

**KEBERADAAN WAKAF TUNAI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)



Oleh

RATNA SARI
NIM : 10621003721

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL SYAKSHIYYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Wakaf Tunai Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uanga tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha'. Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang,) menurut mazhab hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Perbedaan wakaf tunai ini dengan wakaf yang biasa kite kenal adalah bahwa dalam wakaf tunai nilai dari pokok dari uang tidak bisa di gangu gugat, yati dengan cara menjadikannya misalnya sebagai modal usaha.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Adapun sumber data primer diambil dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2006. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku dan kitab-kitab, serta naskah mulai dari yang kalasik hingga kontemporer khususnya yang berhubungan dengan masalah wakaf tunai, hasil-hasil laporan symposium seminar dan workshop, baik yang diselenggarakan di dalam dan diluar negeri.

Bedasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa dengan keterbatasan kemampuan pemerintah saat ini untuk menyediakan dana bagi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat indonesia, maka usaha meningkatkan gerakan wakaf tunai sangat diperlukan. Keberadaan modal wakaf tunai melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dirasakan perlu dan mendesak sebagai instrument keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada. Kerena itu wakaf tunai, saham dan surat berharga lainnya sudah saatnya mendapat porsi yang seimbang dalam rangka memberkan wawasan akan pentingnya sebuah instrument keuangan dalam rangka ikut serta secara aktif mengentaskan kemiskinan di Indoensia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Siatematika Penuliaan	10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN

A. Pengertian Wakaf	12
B. Syarat-syarat Wakaf	14
C. Unsur-unsur Wakaf	15
D. Jenis-jenis <i>Wakaf</i>	18
E. Pengawasan Harta Wakaf.....	20

BAB III TINJAUAN HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG

PERWAKAFAN NOMOR 41 TAHUN 2004

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	22
B. Pengertian Wakaf Tunai Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004.....	22
C. Sistematika Undang-undang No 41 Tahun 2004	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya	37
B. Keberadaan Wakaf Tunai di Indonesia	46
C. Kedudukan Wakaf Tunai Dalam Hukum Islam.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini pemahaman wakaf lebih dititik beratkan pada properti seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah bangunan hanya dinikmati oleh masyarakat di sekitar tanah dan bangunan itu berada, sementara rakyat miakin sudah semakin banyak, sehingga diperlukan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada wakaf tanah dan bangunan saja. Atas dasar inilah timbul pemikiran baru untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat dengan tempat dan waktu, juga tidak mengenal batas wilayah pendiatribusian. Tentang wakaf tunai ini sudah lama dikenal dalam Ialam, negara Turki memiliki suatu sejarah yang panjang dalam mengelola wakaf tunai ini.¹

Para ahli hukum Ialam berseliah pendapat tentang hukum mewakafkan uang tunai. Sebagian dari mereka tidak memperbolehkan berwakaf dengan uang, karena uang biao habia zatnya sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap, sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dan modal dasar tetap lagi kekal, tidak habia sekali pakai. Benda yang diwakafkan adalah

¹Depertemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005), hal. 67

benda yang tahan lama. Diaamping itu, dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pendaayagunaanya dalam pengertian mempersewakan akan terbentuk dengan larangan riba.²

Dikalangan Malikiyah berwakaf dengan uang diperbolehkan sebagaimana yang tersebut dalam Al-Majmu' yang ditulia oleh Imam Nawawi.³ Demikian juga yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah dalam kitab Majmu' Al-fatawa yang meriwayatkan satu pendapat dan kalangan Hanabillah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang. Sahabat Abu Hanafiyah yang bernama Abu Muhammad bin Al- Ashori ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang berwakaf dengan uang kontan dirham atau dinar, beliau menjelaskan bahwa berwakaf dengan uang dibenarkan dengan cara menginvestasikan dana itu dalam bentuk mudharabah dan labanya diaedekahkan. Kalau benda itu dijadikan makanan, harganya diputar dalam bentuk usaha mudharabah, kemudian hasilnya diaedekahkan. Imam Al- Zuhri mengatakan bahwa mewakafkan dinar atau dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian untungnya diaalurkan kepada *Mauquf Alaih*.⁴

² Muhammad Abu Zahra, *Muhadharatun Fi Al- Waqh*, (Cairo: Darl Al-Fikr, 1977), hal. 163

³ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Financial Ialam*, (Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Ialam UI bekerjasama dengan Bank Indonesia, 2005), hal. 98-100

⁴ Abu Suud Muhammad, *Riaalah fi Jawazi Al-Nuqud*, (Beirut: Dar AI- hazin, 1977), hal. 20-21

Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa telah menetapkan bahwa wakaf tunai (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) dapat dibenarkan dan yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf tunai hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf tunai hanya boleh diaalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syar'i. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002 bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena beberapa pertimbangan, antara lain perlunya pemahaman tentang wakaf diperluas, yang selama ini hanya terbatas pada tanah hak milik, perlu diperluas dalam bentuk uang karena wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

Dan berbagai pandangan para ahli Islam tentang wakaf tunai ini menunjukkan bahwa mereka sangat hati-hati dalam memberikan fatwa tentang sah atau tidaknya praktek wakaf tunai yang akhir-akhir ini sangat digalakkan. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai menganut pendapat yang memperbolehkan wakaf dengan benda-benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, kendaraan dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal ini, wakaf sebagai harta amanah maka nazhir harus melaksanakan tugasnya sebagai

pengelola wakaf tunai ini dengan cermat dan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu, perlu diantisipasi terhadap resiko kerugian yang mungkin akan mengancam terhadap eksistensi dan kesinambungan asset wakaf ini. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak yang berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang agama. Maka wakaf benda bergerak dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Apabila ikrar wakaf sudah dilaksanakan oleh wakif maka kepadanya diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang diterbitkan dan diaampaikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada wakif dan nazhir mendaftarkan nafkah uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Manfaat wakaf uang lebih banyak dibandingkan dengan wakaf yang lain yakni pertama: Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana yang terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu sampai uang terkumpul lebih dulu, kedua: Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian, ketiga: Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan di dalam yang *cash flow*nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas, apalagi kadarnya, keempat: Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu

tergantung pada anggaran pendidikan segera yang memang semakin lama semakin terbatas.

Apabila wakaf tunai dapat dilaksanakan dengan baik, wakaf akan terbuka peluang bagi penciptaan, investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Gabungan dan anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sedangkan hasil dan pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. Dengan penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) akan membuka peluang untuk penggalangan dana menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Di samping itu sertifikat wakaf tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang diaesuaikan dengan kemampuan masyarakat muslim yang ingin melaksanakan wakaf tunai. Wakaf tunai diharapkan dapat menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perlunya ditingkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomia yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Supaya hal ini berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan maka perlu

menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomia.

Pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif merupakan hal yang baru dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Agar hal ini terlaksana dengan baik, maka diperlukan organisasi pengelola wakaf yang mampu menjamin kemitraan dengan lembaga lain yang peduli terhadap dunia wakaf. Selama ini terlihat pemberdayaan dan pengembangan wakaf mengalami banyak hambatan dan rintangan, terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang tidak produktif sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu, pemberdayaan dan pengembangan wakaf harus diarahkan kepada wakaf produktif melalui manajemen yang sesuai dengan syariat Islam dengan menggerakkan seluruh potensi yang terkait. Organisasi wakaf yang dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini harus merespon segala persoalan yang dihadapi masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Persoalan masyarakat yang paling mendasar adalah kemiskinan, yang mempunyai dampak kepada masalah lain seperti kesehatan, pendidikan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **Keberadaan Wakaf Tunai Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahannya kepada Studi Analisaia Tentang Wakaf Tunai Dalam Undang-undang Nomor 41 Tabun 2004.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Tatar belakang diatas maka perumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan Peraturan Perundang-undangan sebelumnya?
2. Bagaimana keberadaan wakaf tunai di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan wakaf tunai dalam hukum Ialam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hubungan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan peraturan. Perundang-undangan sebelumnya
2. Keberadaan Wakaf Tunai di Indonesia
3. Kedudukan hukum wakaf tunai dalam Hukum Ialam

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas, Syari'ah dan Ilmu Hukum.

2. Sebagai salah satu syarat sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansi dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *filosofi* yaitu menganalisa sejauh mungkin pemikiran yang diungkapkan sampai kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut. Dan juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan iau yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan iau yang dihadapi.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data primer tidak dipakai, dan yang dipakai adalah data sekunder. Yang mana data sekunder diperoleh dari:

1. Bahan Hukum. Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni: Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Kompilasi Hukum Ialam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977. Serta diambil dari kitab-kitab dan buku-buku, Berta naskah mulai dari yang klasik hingga kontemporer khususnya yang berhubungan dengan masalah hukum wakaf, hasil-hasil laporan simposium seminar dan workshop, baik yang diaelenggarakan di dalam dan luar negeri.

4. Analiaa Data

Dengan menggunakan *content analisis* atau analisis isi yakni dengan jalan menelaah atau mempelajari kosa kata dan pola kalimat.

5. Metode Penulian

Adapun teknik yang penulia gunakan adalah sebagai berikut:

a. Deduktif

Dengan metode ini penulia memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan diimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

b. Induktif

Dan dengan metode ini juga penulia memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan diimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

F. Siatematika Penulian

Bab 1 Pendahuluan. Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan siatematika penulian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perwakafan. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian wakaf, syarat-syarat wakaf, unsur-unsur wakaf, jenia-jenia wakaf, dan pengawasan harta wakaf

Bab III Tinjauan Hukum Tentang Undang- undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004. Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang lahirnya Undang-undang No 41 Tahun 2004, pengertian wakaf tunai dalam

Undang-undang No 41 Tahun 2004, dan sistematika Undang-undang No 41 Tahun 2004.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang hubungan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang dengan Peraturan Perundang-undangan sebelumnya, keberadaan wakaf tunai di Indonesia, dan kedudukan wakaf tunai dalam hukum Islam

Bab V kesimpulan. Bab ini merupakan penutup, dimana dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran.

BAB II


TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN

A. Pengertian Wakaf

“Wakaf” adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu *"waqf"* yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang.

Sedangkan menurut iatilah adalah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan bertahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhoan Allah SWT.

Dasar hukum wakaf, ialah firman Allah SWT:



Artinya :”*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*(QS: Ali Imran 92).¹

Adapun pengertian wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1977, tentang

Perwakafan tanah milik pasal 1 (i) Wakaf ialah perbuatan seseorang atau badan hukum yang memiaahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik, dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk

¹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), hal. 217

kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam.²

Bila dicermati, pengertian wakaf yang dimaksud dalam PP No.28 Tahun 1977 tersebut di atas, tentulah sangat sempit dan hanya terbatas pada tanah saja, dan tidak mengherankan jika sebagian masyarakat menganggap bahwa seolah-olah hanya tanah saja yang boleh diwakafkan. Sulitnya ialah ketika muncul wacana tentang wakaf uang, maka diperlukan pula pengertian yang berkaitan dengan wakaf uang, karena wakaf uang tidak termasuk wakaf yang dimaksud oleh PP No. 28 Tahun 1977 tersebut. Kendatipun demikian, Bank Indonesia telah mencoba memberikan definiai tersendiri tentang apa yang dimaksudkan wakaf uang. Menurut Bank Indonesia, yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya.³ Hanya saja definiai wakaf uang yang dimaksudkan oleh BI tersebut, barn sebatas rancangan yang belum ada undang- undang yang mengaturnya.

² Depag RI, *Peraturan Perwakafan*, (Waqf Regulations : Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 1998), hal. 2

³ Bank Indonesia, (Peranan Bank Syari'ah dalam wakaf tunai (sebuah kajian konsetual) Biro Perbankan Syari'ah BI, 2001), hal. 1 Makalah Diasampaikan Pada Seminar Wakaf Tunai, yang diaelenggarakan pada 10 November 2001 di Bank Indonesia

B. Syarat-syarat Wakaf

Wakaf yang kita ketahui juga memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Untuk selama-lamanya

Wakaf untuk selama-lamanya merupakan syarat sahnya amalan wakaf, tidak sah bila dibatasi dengan waktu tertentu. Hal ini diaepakati oleh para ulama', kecuali mazhab maliki. Jika suatu waktu orang yang ditetapkan mengambil hasil atau manfaat harta wakaf telah tiada, maka harta wakaf itu digunakan untuk kepentingan umum.

2. Tidak boleh dicabut

Bila terdapat suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah waqif meninggal dunia dan wasiat wakaf itu tidak seorang pun yang boleh mencabutnya.

3. Kepemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan

Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta wakaf tersebut telah menjadi milik Allah SWT. Kepemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun. Baik orang, badan hukum atau Negara. Negara ikut mengawasi apakah harta wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak dan Negara juga berkewajiban melindungi harta wakaf tersebut.

4. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya

Tidak sah wakaf bila tujuannya tidak sesuai apalagi bertentangan dengan ajaran Islam. Bila waqif telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu wakaf telah terlaksana. Agar adanya kepastian hukum adalah baik bila wakaf tersebut dilengkapi dengan alat-alat bukti seperti surat-surat dan sebagainya. Pada saat itu pula harta yang diwakafkan telah diaerahkan kepada pengelolanya, dan sejak itu pula pemilik harta tidak berhak lagi atas harta yang telah diwakafkan tersebut.⁴

C. Unsur-unsur Wakaf

Ada empat unsur-unsur Wakaf yaitu:

1. *Wakif* (orang yang berwakaf)

Wakif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Seseorang yang akan mewakafkan hartanya harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Wakif* itu adalah pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan. Harta yang belum jelas pemiliknya tidak boleh diwakafkan, seperti harta warisan yang belum dibagikan, harta berserikat yang belum ditentukan siapa-siapa pemiliknya, harta yang telah dijual tapi belum lunas pembayarannya dan lain sebagainya. Karena itu perlu diteliti kedudukan suatu harta yang akan diwakafkan.

⁴ Departemen Agama, *Op. Cit*, hal. 229

- b. Wakif mempunyai kecakapan melakukan tabarru', yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan tabarru', ialah telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik.

Sekalipun beragama Ialam tidak dinyatakan sebagai syarat seorang wakif, tetapi bila diperhatikan bahwa wakaf itu sebagai suatu amal yang sangat besar pahalanya dan syarat memperoleh pahala dari Allah ialah iman dan Ialam, maka wakaf-wakaf yang ada pahalanya adalah wakaf yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman atau orang yang telah menganut agama Ialam.

2. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Pada permulaan wakaf diayari'atkan, pada zaman Rasullah, maka sifat-sifat harta yang diwakafkan adalah harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulama' berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebun pun dapat diwakafkan asal bermanfaat dan tahan lama seperti binatang temak, alat-alat pertanian, kitab-kitab ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Mazhab Syafi'iyah dan Hambaliah membolehkan wakaf dengan benda bergerak sebagai mana dibolehkan mewakafkan benda yang tidak bergerak. Sedang keabadian suatu wakaf tergantung kepada sifat benda itu sendiri. Jika benda itu tidak mengalami kerusakan seperti tanah, maka

keabadian wakaf itu lebih terjamin, selama tanah itu dapat dimanfaatkan. Sedang bagi harta yang mengalami kerusakan maka keabadian itu menjadi terbatas sampai benda itu tidak terpakai lagi, seperti mewakafkan bangunan masjid, maka keabadian wakaf itu terbatas sampai bangunan masjid itu menjadi rusak, tidak terpakai lagi.

Harta yang sedang tergadai sebaiknya tidak diwakafkan, kecuali bila wakif mempunyai harta yang lain yang tidak tahan lama. Nilai harga hartanya yang tidak tahan lama sebanding dengan nilai harga yang sedang tergadai. Dalam hal ini empunya harta dapat merundingkannya dengan pihak pemegang borog. Jika pemegang borog menyetujui harta itu diwakafkan, maka empunya harta dapat mewakafkannya. Sebaliknya jika, yang memegang borog tidak mengizinkan, maka harta tersebut tidak dapat diwakafkan.

3. *Mauquf Alaih* (tujuan wakaf)

- a. Untuk mencari keridhoan Allah SWT, termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Ialam, seperti mendirikan tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama Ialam, penelitian ilmu-ilmu agama Ialam dan sebagainya. Tujuan ini merupakan tujuan utama dari wakaf. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang berlawanan dengan kepentingan Agama Ialam, seperti untuk mendirikan rumah ibadah agama lain, membantu pendidikan agama lain. Demikian pula

harta wakaf tidak dikelola dalam usaha-usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam.

- b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin, apakah ia orang Islam atau bukan, membantu orang-orang terlantar, karib kerabat, mendirikan sekolah, mendirikan asrama anak yatim dan sebagainya.

4. *Shighat Wakaf*

Shighat wakaf adalah, kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang-orang yang berwakaf.⁵

D. Jenis-Jenis Wakaf

Ada dua macam jenis wakaf yang terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu:

1. *Wakaf ahli*

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.

⁵ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), hal. 212-219

Wakaf ahli adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ini adalah orang-orang yang tersebut dalam shighat wakaf. Persoalan yang biasa timbul kemudian hari pada wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam shighat wakaf itu telah meninggal dunia, atau tidak berketurunan. Jika dinyatakan bahwa keturunannya berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu.

Bila tedadi keadaan yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan kepada tujuan wakaf pada umumnya. Yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan Agama Allah atau untuk keperluan sosial.

2. *Wakaf khairi*

Wakaf khairi ialah, wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid.

Wakaf khairi ini perlu digalakkan dan dianjurkan kaum muslimin melakukannya, karena ia dapat dijadikan modal, untuk menegakkan agama Allah, membina sarana keagamaan, membangun sekolah, menolong fakir miakin, orang terlantar dan sebagainya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang pahalanya terus menerus mengalir yang diperoleh wakif sekalipun ia

telah meninggal dunia nantinya.⁶

E. Pengawasan Harta Wakaf

Pada dasarnya pengawasan harta wakaf merupakan hak wakif, tetapi wakif boleh menyerahkan pengawasan kepada yang lain, baik lembaga maupun perorangan. Untuk menjamin kelancaran masalah perwakafan, pemerintah berhak campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan wakaf termasuk pengawasan.

Untuk pengawas wakaf yang sifatnya perorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: (a) berakal sehat, (b) baligh, (c) dapat dipercaya, (d) mampu melaksanakan urusan-urusan wakaf. Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hakim berhak menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif. Bila kerabat juga tidak ada, maka ditunjuk orang lain. Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, pengawas wakaf yang bersifat perorangan boleh diberi imbalan secukupnya sebagai gajinya atau boleh diambil dari hasil harta wakaf tersebut.

⁶ Depag RI, *Op. Cit*, hal. 220-222

Pengawas harta wakaf berwenang melakukan perkara-perkara yang dapat mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan keuntungan-keuntungan bagi tujuan wakaf, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan wakif.⁷

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 246-

BAB III

TINJAUAN HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG

PERWAKAFAN NOMOR 41 TAHUN 2004

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama' juga mengajarkan wakaf pada ummat. Kebutuhan akan tempat beribadah seperti masjid, surau, mendorong ummat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas wakaf. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase. Tiga fase besar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, yaitu:

1) Periode Tradiaional

Pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni. Ajaran wakaf dimasukkan dalam kategori ibadah mandhah, yaitu benda-benda wakaf diperuntukkan untuk pembangunan fisik seperti masjid, mushalla, pesantren, tanah perkuburan, dan sebagainya. Pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena mendahulukan kepentingan yang bersifat konsumtif.

Di Indonesia, dari data yang dimiliki Kementerian Agama RI tentang wakaf tanah menunjukkan bahwa Was tanah wakaf adalah 1.566.672.406 M2 dan terletak pada 403.845 lokasi.¹ Namun, demikian fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dipungkiri, masih kurang dirasakan atau bahkan tidak sarna sekali. Selama ini, diatribusi asset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpotensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah mandah. Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan seperti masjid, mushalla, sekolah, makam, dll. Peruntukan yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum diterima sebagai yang inheren dalam wakaf. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya:

1. Kebekuan paham terhadap wakaf
 2. Nazhir wakaf yang masih tradiaional
 3. Peraturan perundangan yang belum memadai
- 2) Periode Semi Profesional

Periode semi profesional merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondiainya relatif sama dengan periode traditional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meski pun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah

¹ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Peyelenggaraan Haji, 2003) Hal. 108

bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya.

Selain hal tersebut juga sudah mulai dikembangkannya pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren), meski pun pola pengelolaannya masih dikatakan tradiaional. Namun, karena banyaknya kendala dalam pemberdayaan wakaf secara lebih agresif pada periode ini, dimana kita sekarang masih berada dalam periode ini, pemberdayaan wakaf terlihat belum dinamis.

3) Periode Profesional

Yaitu sebuah kondisi dimana daya tarik wakaf sudah dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM ke Nazhiran, pola kemitraan usaha, dan lain-lain. Dalam periode ini, yang paling menonjol untuk bisa mencapai pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonom asal Bangladesh, Prof M.A. Mannar.

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam

keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang social lainnya. Pada mass ini, kits mulai menapaki jenjang periodesasi pemberdayaan wakaf secara total melibatkan seluruh potensi keurnmatan dengan dukungan penuh, seperti lahimya UU wakaf baru, peran UU Otonomi Daerah, peran kebijakan moneter nasional, UU perpajakan dan lain sebagainya.²

Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan dan mengokohkan Ialam sebagai salah sate kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang wakaf. Pemerintah RI mengakui aturan hokum perwakafan dalam bentuk Undang-undang. Pada mass reformasi, peraturan perwakafan yang berhasil diaahkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Produk Undang-undang ini telah memberikan pijakan hokum yang pasti, kepercayaan publik, Berta perlindungan terhadap asset wakaf. Pensahan Undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan Baja, tetapi yang memiliki kekuatan ekonomi potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan diaahkannya Undang-undang ini objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya

² Departemen Agama, *Strategi pengembangan wakaf tunas di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Ialam , 2007), hal. 1-6

sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti, uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam Undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat Was. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-undang No 41 Tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat Undang-undang tersebut. Dengan diadakannya Undang-undang wakaf, agenda politik umat bergeser dari orientasi ideologic menuju viai sosial ekonomi yang lebih pragmatic. Situasi ini membantu pembentukan proses integrasi gagasan sosial politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional. Umat mulai menyadari bahwa eksistensi mereka lebih bermakna. Apabila mereka kuat secara sosial dan ekonomi dan tidak hanya sekedar unggul dalam statistik. Dengan posisi sosial ekonomi yang kuat, Negara akan

lebih memperhitungkan berbagai aspirasi, negosiasi, dan gerakan umat Ialam.

Dengan memperhatikan konteks dan latar belakang lahirnya Undang-undang wakaf, sangat terkait dengan motif politik, ekonomi, dan tertib hukum. Selain bermaksud mengakomodasi kepentingan sosialreligius umat ialam, pemerintah menyadari bahwa berkembangnya lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, karenanya tidak mengherankan bila pemerintah diwakili Departemen Agama memainkan peranan yang signifikan dalam memfasilitasi lahirnya seperangkat peraturan filantropi, khususnya Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam Undang-undang ini pemerintah bukan lah sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan public servia bagi pengelola wakaf. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah dibantu. oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Setelah lahirnya Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pemerintah (Departemen Agama) melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara professional, amanah, dan transparan sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat tercapai. Untuk itu, sebagai langkah kongkrit Departemen Agama dalam merespon kebutuhan tersebut, dibentuk lah Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Ialam. Dengan lahirnya Direktorat Pemberdayaan

Wakaf yang terpialah dan Direktorat Pemberdayaan Zakat merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi bagi pemberdayaan wakaf secara lebih baik. Walau pun terlambat dari Negara-negara lain, pembentukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf di Indonesia merupakan bentuk political will pemerintah untuk menuju apa yang sudah dilakukan di Negara-negara lain yang terbukti berhasil mengelola wakaf. Seperti Mesir dan Yordania yang telah melimpahkan tugas ini pada kementerian wakaf. Di Turki Direktorat Jenderal Wakaf diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi pengelolaan wakaf di Negara tersebut. Arab Saudi Negara lain yang tergolong series menangani wakaf, membentuk kementerian haji dan wakaf tahun 1381 H yang bertugas melaksanakan urusan terkait dengan wakaf, mengawasi, dan mengatur perwakafan. Tugas Menteri Haji dan Wakaf ini dibantu oleh Majelis Tinggi Wakaf yang dibentuk tahun 1386H.

Lahirnya Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut, memberikan setitik harapan bagi perkembangan dinamia wakaf di Indonesia. Undang-undang No 41 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 tersebut fungsi pembinaan ini tidak dijalankan sendiri oleh pemerintah, melainkan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat melalui Badan Wakaf

Indonesia (BWI).³

B. Pengertian Wakaf Tunai Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memiaahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda, miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. Cash wakaf diterjemahkan dengan wakaf tunai. Wakaf tonal adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hokum dalam bentuk uang tunai. Manfaat wakaf tunai ini juga lebih banyak jika dibandingkan dengan wakaf yang lain. Amara lain manfaat wakaf tunai adalah:

1. Wakaf tunai jumlahnya bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah biao memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu sampai uang terkumpul lebih dulu.

³ Depag RI, *Op. Cit*, hal. 20-34

⁴ Indonesia, Undang-undang Tentang Wakaf UU No 41 Tabun 2004, pasal 1 angka I hal.

2. Melalui wakaf tunai, asset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan di dalam negeri yang *cashflownya* kembang kempis dan menggaji civitasnya dengan ala kadarnya.
4. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.⁵

C. Sistematika Undang-undang No 41 Tahun 2004

Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini terdiri dari 11 (sebelas) Bab dan penjelasan. Bab I, berisi Ketentuan Umum. Bab II, berisi tentang Dasar-dasar wakaf, yang terdiri 10 (sepuluh) bagian. Bagian pertama berisi hal yang bersifat umum, terdiri dari dua pasal ; Bagian kedua berisi tujuan dan Fungsi Wakaf terdiri dari dua pasal; Bagian ketiga berisi Unsur Wakaf terdiri dari satu pasal; Bagian keempat berisi tentang Wakif, terdiri dari dua pasal; Bagian kelima berisi tentang Nazhir terdiri dari enam pasal;

Bagian keenam berisi tentang Harta Benda Wakaf, terdiri dari dua pasal; Bagian ketujuh berisi tentang Ikrak Wakaf, terdiri dari lima pasal; Bagian kedelapan berisi tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf, terdiri dari dua pasal; Bagian kesembilan berisi tentang Wakaf dengan Wasiat, terdiri dari empat pasal;

⁵ Departemen Agama, *Strategi pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 11

Bagian kesepuluh berai tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, terdiri dari empat pasal. Adapun Bab III, Mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf yang terdiri dari delapan pasal. Bab IV, mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf yang terdiri dan dua pasal. Bab V, mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang terdiri dari lima pasal. Bab VI, mengatur tentang Badan Wakaf Indonesia. Bab ini terdiri dari tujuh bagian. Bagian pertama mengatur tentang kedudukan dan tugas Badan Wakaf Indonesia, terdin dari empat pasal; Bagian kedua mengatur tentang Organiaasi Badan. Wakaf Indonesia, terdiri dari dua. pawl; Bagian ketiga mengatur tentang keanggotaan dalam Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal; Bagian keempat mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal; Bagian kelima mengatur tentang pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari satu pasal; Bagian keenam mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia, yang terdiri dan satu pasal; Bagian ketujuh mengatur tentang pertanggung jawaban, terdiri dari dua pasal. Bab VII, mengatur tentang penyelesaian sengketa, terdiri dari satu pasal. Bab VIII, mengatur tentang pembinaan dan pengawasan, terdiri dari empat pasal. Bab IX, mengatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administrative, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengatur tentang ketentuan pidana, terdiri dari satu pasal; Bagian kedua mengatur tentang sanksi adminiatrative, terdiri dari satu pasal. Bab X, mengatur tentang ketentuan peralihan, terdiri dari dua pasal. Bab XI berisi tentang penutup, terdiri dari satu pasal.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut ada beberapa hal yang baru dibandingkan dengan wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dalam Undang-undang tersebut yang diatur tidak hanya mengenai perwakafan tanah milik, tetapi perwakafan setnua benda balk benda bergerak maupun benda, tidak bergerak. Hal ini tertuang dalam pasal 16 ayat (1) diaebutkan bahwa harts benda wakaf terdiri dari:⁶

- a) Benda tidak bergerak, dan
- b) Benda bergerak

Sedangkan pada. ayat (2) diaebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yung berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁶ *Ibid.*, Pasal 2 Angka 3

Adapun pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b adalah harta benda yang tidak biasa karena dikonsumsi, meliputi;

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Mengenai wakaf tunai, karena pelaksanaannya melibatkan Lembaga Keuangan Syariah, maka dalam Undang-undang dalam Undang-undang tentang wakaf, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Dalam pasal 28 UU tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang Ditunjuk oleh Menteri. Kemudian dalam pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam

⁷ *Ibid*, Pasal 3 Angka 4

ayat (2) pasal yang sama dinyatakan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Adapun ketentuan mengenai wakaf benda bergerak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pengelolaan wakaf uang ini memang tidak mudah, karena pengelolaannya harus melalui berbagai usaha, dan usaha ini mempunyai resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, khususnya wakaf uang harus dilakukan oleh nadzir yang profesional. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa seseorang hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Indonesia b. Beragama Islam c. Dewasa d. Amanah e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Adapun tugas Nadzir dalam Undang-undang Tentang Wakaf dengan jelas disebutkan dalam pasal 11, yakni:⁸

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

⁸ *Ibid*

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia;

Apabila dilihat dari tugas Nadzir di atas menurut penulis, nadzir selain memenuhi syarat-syarat yang diaebutkan dalam Undang-undang, dalam pelaksanaannya nanti agar nadzir dapat bekerja secara professional dalam mengelola wakaf, maka nadzir khususnya nadzhir wakaf uang juga harus memiliki kemampuan yang lain, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama. Dengan syarat-syarat yang demikian, diharapkan nadzhir benar-benar dapat mengembangkan wakaf dengan baik, sehingga hasil investasi wakaf tersebut dapat dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat. Untuk mendapatkan nadzir yang memenuhi syarat di atas tentu tidak gampang, tetapi memerlukan waktu. Oleh karena itu untuk menyiapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai harus ada lembaga yang siap melakukan pelatihan bagi calon Nadzir. Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf inilah perlunya pembinaan nadzir.

Untuk itu dalam di dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Dengan melihat substansi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nampak bahwa masa depan perwakafan di Indonesia cukup menjanjikan dapat menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya

Wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam. Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula. Kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah.

Dari data tata guna tanah menunjukkan bahwa masih terdapat peta-peta dengan gambaran tanah rusak terutama di daerah-daerah yang penduduknya padat dan status tanahnya bukan tanah-tanah orang-orang yang menggarapnya. Di samping hal di atas ada keluhan masyarakat dan instansi Yang mengelola tanah wakaf bahwa sebelum dikeluarkan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pengurusan dan pengelolaan tanah tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkontrol, sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf. Kondisi

demikianlah yang mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dari praktik perwakafan di Indonesia. Hal ini tergambar dari latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Ada beberapa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, yakni:

- (a) Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah selain dari belum memenuhi kebutuhan, juga diatur secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan karena beraneka ragamnya bentuk wakaf (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan bendabenda yang diwakatkan itu. Akibatnya banyak benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lagi keadaannya, malah ada diantaranya yang telah menjadi milik ahli waria pengurus (nadzir) wakaf bersangkutan. Hal-hal ini kemudian
- (b) Menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang menjurus pada perasaan antipati terhadap lembaga wakaf, padahal lembaga itu dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam. Selain dari itu
- (c) Dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak jelasnya status tanah wakaf yang bersangkutan. Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum

yang kuat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa "Negara Republik Indonesia" wajib membantu pelaksanaan syari'at Ialam bagi orang Ialam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari'at Hindu Dharma bagi orang Hindu Dharma, apabila dalam pelaksanaan syari'at itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik ini terdiri dari tujuh bab, delapan belas pasal, dengan susunan sebagai berikut: Bab I mengenai ketentuan umum yang berisikan definisi tentang wakaf, wakaf, ikrar wakaf dan nazir. Bab II mengenai fungsi wakaf yang terdiri dari tiga bagian.

Bagian pertama memuat rumusan fungsi wakaf, bagian kedua memuat unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, bagian tiga memuat ketentuan mengenai kewajiban dan hak-hak nazhir. Bab III memuat ketentuan mengenai tata cara mewakafkan dan pendaftarannya, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengenai tata cara perwakafan tanah milik, bagian kedua tentang pendaftaran tanah milik. Bab IV berisikan tentang perubahan, penyelesaian dan pengawasan perwakafan tanah milik. Bab IV terdiri dari tiga bagian.

Bagian pertama berai ketentuan mengenai perubahan perwakafan tanah milik, bagian kedua memuat ketentuan mengenai penyelesaian perseliaihan perwakafan tanah milik, dan bagian ketiga mengenai pengawasan perwakafan tanah milik. Bab V mengenai ketentuan pidana. Bab VI memuat ketentuan peralihan dan Bab VII memuat ketentuan penutup.

Perjuangan untuk membuat payung hukum kegiatan wakaf dalam bentuk Undang- undang terns digalakkan oleh berbagai kalangan. Akhimya, pihak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Peraturan perundangan-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda bergerak, dan benda tidak bergerak dan uang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 s/d UU No 41 Tahun 2004 dan pasal 22 s/d 27 PP No 42 Tahun 2004. Di sini penulia hanya akan menganalisa Peraturan Pemerintah Pasal 22-26 yaitu:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
4. Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
 5. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atas dasar dan pertimbangan dari BWI.

Pasal 24

1. LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atas dasar dan pertimbangan dari BWI.
2. BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

3. Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
 - b. Melampirkan, anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d. Bergerak di bidang keuangan syari'ah; dan
 - e. Memiliki fungsi menerima titipan (wadhi'ah).
4. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS penerima wakaf uang bertugas:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang
- b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir;
- d. Menempatkan wakaf uang dalam ke dalam rekening titipan

(wadhi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif;

- e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan Sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif-, dan
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya keterangan mengenai:

- a. Nama LKS penerima wakaf uang;
- b. Nama wakif;
- c. Alamat wakif-,
- d. Jumlah wakaf uang;
- e. Peruntukan wakaf-,
- f. Jangka waktu wakaf;
- g. Nama nazhir yang dipilih;
- h. Alamat nazhir yang dipilih; dan
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang

Dari beberapa isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ini, penulis dapat menganalisa:

1. Bahwa uang yang akan diwakafkan harus dalam bentuk rupiah, jika uang tersebut masih dalam bentuk selain rupiah maka ia harus dikonversikan dalam bentuk rupiah terlebih dahulu. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di LKS untuk menyatakan kehendak wakaf apabila wakaf tidak bisa hadir maka ia dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Dalam PP ini juga mengatur tentang tugas LKS sebagai Lembaga Keuangan Syariah dan urutan keterangan iai dari Sertifikat Wakaf Uang.

Dalam Islam, wakaf sering disebut sebagai sumber asset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air kita masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. begitupun studi perwakafan di tanah air kita yang masih terfokus pada segi hukum fiqih (muamallah) yang belum menyentuh manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan asset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.¹

¹ Drs. H. Tulus, Manajemen Kelembagaan Wakaf, makalah dipresentasikan pada Workshop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif", yang dilaksanakan oleh The International Institute Of Islamic Thought, Batam 7 Januari 2002

Di negara lain telah lama tumbuh lembaga perwakafan yang mapan. Bahkan masalah perwakafan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Di Indonesia baru ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang perwakafan tanah milik dan sekarang kita telah memiliki undang-undang khusus wakaf, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sebab itu dapat dikatakan bahwa sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Padahal, jika potensi wakaf ini diatur dan dikembangkan dengan baik, akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. Beban persoalan sosial yang dihadapi bangsa kita sekarang ini dan di masa mendatang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pemberdayaan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional.

Karenanya model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Ia sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepas bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri. Wakaf Tunai sangat relevan memberikan modal *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund manajemen*-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom capital flight.

la sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilarati motivasi emosional teologia berupa niat aural jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomia kesejahteraan sosial.²

B. Keberadaan Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf tunai ini memang lebih banyak manfaatnya jika dibandingkan dengan wakaf lainnya. Yang sifatnya statis dan sangat sulit untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah Fikih yang asasi yang berbunyi "*Jalbu al-masholih wa dar' u al-mafasid*" yang artinya meraih *maslahat* dan menolak *mafsadat*. Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akherat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kesempurnaan Allah SWT.

Untuk konteks Indonesia, perkembangan wakaf mulai menggeliat kembali dimulai sekitar tahun 2000-an. Lahirnya UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi jawaban bagi mass depan perwakafan di Indonesia agar dapat diberdayakan secara lebih produktif dan mandiri. Keterbatasan mengenai fungsi dan manfaat wakaf yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 serfs Peraturan Dasar Agraris yang terangkum dalam UU No 5 Tahun 1960 yang hanya mengatur benda tidak bergerak dan peruntukkannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mandhah seperti masjid, mushalla, pesantren dan lain-lain.

² *Ibid*

Setidaknya untuk ini mulai dapat diakomodasi kekurangannya dengan lahirnya UU No 41 Tahun 2004.

Pemberdayaan wakaf setidaknya semakin menjadi lebih lagi ketika dari sisi implementasinya, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Perundangan No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf itu sendiri. Kedua peraturan itu menjadi urgensi yang sangat penting, Karena selain untuk kepentingan ibadah yang sifatnya mandhah, aspek penekanan terhadap pemberdayaan wakaf secara lebih produktif untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat juga dikedepankan sehingga akan berjalan selaras.

Wakat tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan pecan wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang biasa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatnya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta- 10 juta perbulan. Dan ini merupakan potensi yang besar. Bayangkan, misalnya warga yang berpenghasilan Rp 0,5 juta. sebanyak 4 juta, orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 60 ribu. Maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 120 ribu,

maka akan terkumpul dana sebesar Rp 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 600 ribu, akan terkumpul dana Rp 1,2 triliyun. Dan jika warga yang berpenghasilan Rp 5-10 juta. berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf 1,2 juta, akan terkumpul dana 1,2 triliyun setahun.

Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu diaerahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola wakaf diinvestasikan di sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah bahkan bergulir. Misalnya saja dana itu dititipkan di Bank Syariah yang dikatakan setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9%, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar 270 miliar. Tentunya akan sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu.

Pengelolaan wakaf secara profesional ini sangat penting karena data yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tahun 2003 yang juga diperkuat oleh data CSRC (*Centre for the Study of Religion and Research*) sedikit banyak memberikan gambaran aset wakaf di seluruh Indonesia adalah 362.471 lokasi dengan total nilai sekitar 590 triliyun. Sayangnya hampir semua aset wakaf tersebut masih *cost centre* sehingga masih memerlukan investor untuk memproduktifkannya. Salah satu sumber dana investasi yang dapat dioptimalkan adalah dana *cash waqf* seperti yang dilakukan oleh Prof. M.A Mannan dengan SIBL nya di negara Bangladesh.

Lahirnya UU No 41 Tahun 2004 juga membawa kosekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independent. Untuk itu diperlukan suatu lembaga barn yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan asset wakaf di Indonesia agar lebih produktif. Pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang bersifat independent diperlukan dan dalam rangka untuk membina nadzir (pengurus harta benda wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia dengan lebih profesional dan modem sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Sehingga kelak Badan Wakaf Indonesia akan menduduki pecan kunci, selain berfungsi sebagai nadzir , BWI juga sebagai pembina nadzir sehingga harta benda, wakaf dapat di kelola dan dikembangkan secara produktif.

Potensi wakaf uang pada tahun 2007 untuk Indonesia nilainya sekitar 3 triliyun pertahun. Jumlah ini memang masih jauh bila dibandingkan dengan potensi zakat yang nilainya sekitar 21 triliyun menurut data PIRAC. Tetapi perbedaan yang sangat signifikan adalah bahwa dana wakaf pokoknya akan tetap utuh dan akan semakin terakumulasi dari tahun ke tahun. Hal ini berbeda dengan dana zakat yang akan langsung habia dalam satu tahun. Tetapi angka 3 triliyun tersebut masih merupakan dana yang terlalu muluk karena faktanya di lapangan, penghimpunan dana wakaf uang di Indonesia masih sangat sedikit. Sebagai

contoh, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dikonsentrasikan untuk penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang baru mampu mengumpulkan dana wakaf uang sekitar 2 miliar pertahun.

Oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) ke depan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara independent dan mandiri agar dana yang dikelola lebih produktif, akan tetapi fungsi penyadaran dan sosialisasi terhadap masalah wakaf, baik fungsi dan manfaatnya kepada masyarakat harus juga dimainkan perannya oleh Badan Wakaf Indonesia itu sendiri. Selama ini memang efektifitas, untuk memberdayakan wakaf dan juga menarik dana wakaf dari masyarakat untuk dikelola, oleh Lembaga wakaf belum maksimal. Hal ini karena realisasi pencapaian di lapangan dengan potensi wakaf di masyarakat sendiri belum berbanding lurus dan mencapai titik yang ideal.

Jika menengok keberhasilan dari negara bangladesh dalam pengelolaan wakaf tunai dengan dilakukannya sosialisasi pengenalan Sertifikat Wakaf Tunai, ternyata dapat mengubah kebiasaan dan pemahaman lama di tengah-tengah masyarakat bangladesh, dimana orang yang berwakaf diidentikkan hanya melibatkan orang-orang kaya saja. Dengan adanya Sertifikat Wakaf Tunai yang dikeluarkan oleh Social Investment Bank Limited (SIBL) memang dibuat dengan nilai yang dapat dijangkau oleh mayoritas masyarakat Ialam. Pola seperti ini, menjadikan ibadah wakaf bukan hanya didominasi orang-orang kaya, tetapi juga dapat diamalkan oleh orang banyak sesuai keadaan keuangan masing-masing. Selain itu pola seperti ini lebih mudah untuk diamalkan, karena tidak

memerlukan proses administrasi yang rumit seperti halnya wakaf atas benda tidak bergerak.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga wakaf nasional kiranya dapat mencontoh pola pengembangan wakaf yang ada di bangladesh atau setidaknya mengadopsi dengan menyesuaikan karakteristik budaya masyarakat Indonesia. Diversifikasi program dana dan instrumen kebijakan yang lebih mudah dicerna dan mengakomodasi budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia, dapat diterapkan mulai saat ini seperti yang terjadi di bangladesh. Keragaman budaya lokal yang sangat dinamia dan suku bangsa yang banyak di Negara kita, menjadi permasalahan sekaligus potensi tersendiri bagi Badan Wakaf Indonesia dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat secara luas. Jika pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat sesuai dengan budaya lokal yang ada di masyarakat, bukan tidak mungkin efektifitas penghimpunan dana dan pengelolaan dana akan tercipta dan lebih efektif.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi sangat strategic dalam membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para nadzir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Pola organisasi dan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia harus mampu merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Di tingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus yaitu, seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas yang

mencakup aspek kesehatan, pendidikan, atau pemenuhan hak-hak asasi pada umumnya.

Di era otonomi daerah yang semakin menguat, potensi pengembangan wakaf juga semakin besar jika diinergikan dengan peraturan dan keinginan daerah. Tentunya hal ini akan menjadi hal yang menarik karena otonomi daerah sangat memberikan peluang bagi pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf itu sendiri. Pola pengembangan organisasi Badan Wakaf Indonesia sendiri sudah harus mulai berorientasi kepada daerah dengan menyiapkan SDM nazhir di daerah agar lebih profesional. Fungsi-fungsi yang melekat di tubuh Badan Wakaf Indonesia seperti fungsi motivator, fungsi fasilitator, fungsi regulator, fungsi education, dan fungsi pendukung lainnya harus selaras dan tidak overlapping dalam implementasinya. Diperlukan sistem organisasi yang tanggap dengan tantangan zaman dan perubahan yang dinamis di masyarakat dalam mengefektifkan wakaf sebagai alternatif sumberdaya untuk penciptaan kesejahteraan sosial masyarakat.

Jika dicermati lebih dalam selama ini masih sumber daya daerah yang belum dikelola dengan baik. Jika masing-masing daerah yang memiliki sumber yang cukup memadai, bukan tidak mungkin bahwa lembaga perwakafan dibentuk melalui Peraturan Daerah (perda) dan khusus mengatur tentang kemungkinan dan kelayakan wakaf, baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang, dan bentuk wakaf lainnya. Sehingga persoalan wakaf tidak lagi menjadi otoritas pemerintah pusat atau lembaga tertentu yang ditunjuk pemerintah pusat,

melainkan juga menjadi program produktif masing-masing daerah yang akan membawa kemaslahatan bersama bagi masyarakat daerah juga.

Peningkatan kualitas SDM pengelola wakaf seperti nadzir diperlukan karena sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa lembaga keumatan selalu identik dengan ketidak profesionalan, sehingga lembaga keumatan termasuk lembaga wakaf bukan menjadi pilihan awal menjadi tenaga kerja nomor satu. Lembaga ini selalu menjadi pilihan nomor dua atau bahkan pilihan akhir ketika tidak ada perusahaan atau lembaga lain yang menampungnya. Dan lebih parahnya adalah menjadi tempat pembuangan SDM yang sudah tidak produktif. Sehingga tidak salah apabila kinerja lembaga keumatan termasuk wakaf tidak dapat tumbuh secara tepat, baik tumbuh dalam penghimpunannya maupun pengelolaannya. Dan menjadi tugas bersama untuk meningkatkan kualitas SDM lembaga wakaf ini, sehingga nantinya tidak terdengar asset wakaf yang tidak dikelola, atau terdapat asset wakaf yang hilang, diperebutkan dan lain sebagainya.

C. Kedudukan Wakaf Tunai Dalam Hukum Islam

Di kalangan ulama' fiqih, hukum mewakafkan uang merupakan persoalan yang diperseliahkan. Perseliahkan tersebut tidak lepas dari tradisi yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mewakafkan harta yang berwujud pada harta tetap (fixed asset), dan cara yang lazim digunakan oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf yang berwujud pada penyewaan harta wakaf.

Berdasarkan beberapa tradisi yang lazim tersebut, maka sebagian ulama' terdahulu merasa aneh saat mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar (sahabat Abu Hanifah) tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinnar, dan dalam bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar (seperti makanan gandum). Yang membuat mereka merasa aneh adalah bagaimana mungkin mempersewakan uang wakaf, bukankah hal itu telah merubah fungsi utama dari uang sebagai alat tukar? Untuk itu mereka segera mempersoalkannya dengan mempertanyakan apa yang dapat kita lakukan dengan dana cash dirham? Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshori menjelaskan dengan mengatakan:

"Kita infestasikan dana itu dengan cara mudharabah, dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda atau makanan tersebut, harganya kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya kita sedekahkan".³

Di kalangan mazhab-mazhab fiqih, masalah wakaf tunai tersebut pernah dijadikan bahan perdebatan. Di kalangan Syafi'iyah seperti dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-majmu': *"Dan berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinnar. Orang yang memperbolehkan mempersewakannya, tidak memperbolehkan mewakajkannya."⁴*

Dalam mazhab hanafi, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abidin, soal sahnya mewakafkan uang tergantung adat kebiasaan di suatu tempat.⁵ Wakaf uang sudah menjadi kebiasaan di Negara Romawi. Sehingga berdasarkan

³ Ibnu' Abidin. *Raddu At Mukhtar*, (Beirut: Dar Al Kutub, 1994) VI, hal. 555-556

⁴ Nawawi, *Almajmu'*, (Beirut: Dar Al Fikri, 1996) juz 16, hal. 277

⁵ Ibnu Abidin, *Op. Cit.* hal.55-567

prinsip di atas, wakaf uang sah di tempat itu dan tidak sah di tempat lain. Lebih umum lagi kebolehan nya seperti dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori tersebut di atas. Ibnu Taymiyah dalam kitabnya *Al-fatawa*, meriwayatkan suatu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang.⁶

Di samping ada yang membolehkan dengan uang seperti di atas, terdapat pula ulama' yang tidak memperbolehkannya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-mughni* meriwayatkan satu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama' yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang, dengan alasan uang akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Selain itu, Ibnu Qudamah juga mengungkapkan salah satu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama' yang membolehkan mempersewakan uang saja tapi tidak mewakatkannya. Mereka beralasan, bahwa dengan mempersewakan uang untuk ditarik manfaatnya berarti telah merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar, sama halnya larangan mawakafkan pohon untuk jemuran, oleh karena fungsi utama pohon bukanlah untuk menjemur pakaian.⁷

Adanya perdebatan di kalangan ulama' fiqih tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan hasil harta wakaf. Karma semakin banyak harta wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Paham yang membolehkan berwakaf dengan uang, membuka

⁶ Ibnu Taymiyah, *Majmu' Al Fatawa*, (Beirut: Dar Al Kutub Ilmiyah, 2000), hal. 101

⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni Wa Syahrid Kabir*, (Beirut: Dar Al- Kutub, tt) hal: 235

peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti syarikah, mudharabah dan lainnya. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam Az-Zuhri salah seorang ulama' terkemuka memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang, dinnar dan dirham adalah untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun demikian, faktor resiko perlu dipertimbangkan guna mengantiaipasi resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf.

Setelah mengemukakan pendapat para ulama' fikih terhadap boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang, penulia lebih cenderung kepada pendapat para ulama' yang membolehkan, terutama pendapat Muhammad bin Abdullah al-Anshori, kalangan Hanafi dan Imam Zuhri sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Adapun di antara alasan penulia cenderung kepada kedua pendapat tersebut, ialah:

- a. Bila dianalisa dari maksud dan tujuan orang berwakaf. Maka salah satu diantara maksud dan tujuannya ialah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus menerus sehingga pahalanya mengalir secara terus menerus pula. Berdasarkan hal tersebut, maka wakaf tunai memiliki unsur manfaat. Hanya saja manfaat uang tersebut akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fiahik. Keadatipun secara

fiaiak zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tersebut tetap terpelihara kekekalannya. Adapun mengenai sifat fiaik barang, kiranya bukan lah hal yang prinsipil, sebagaimana halnya dengan wakaf uang. Meskipun zat uangnya lenyap tapi nilainya biao tetap terpelihara dan mungkin terus menerus mendatangkAn hasil. Memang barang yang sifat fiaiknya dapat bertahan lama tentu lebih baik, namun jauh lebih baik dan prinsipil dari semua itu adalah keabadian manfaat dan nilai dari benda yang diwakatkan.

- b. Wakaf merupakan salah satu konsep yang lahir dari pemahaman ulama' terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelajaran harta dan sebagai respon terhadap hadia yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Adapun mengenai hal-hal yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul, sejauh dalam bidang muamallat pintu ijtihad terbuka untuk dilakukan, termasuk persoalan wakaf tunai. Maka dapat saja wakaf tunai diperbolehkan karena ada manfaat dari uang tersebut bagi kamaslahatan ummat atau dalam iatilah ekonomi dapat meningkatkan investasi social dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal ummat.⁸

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam AI-Bukhori mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri berpendapat, dinnar dan dirham boleh diwakatkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinnar dan

⁸ Depag R1, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007). hal. 60-68

dirham itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf.⁹ Cara melakukan wakaf tunai menurut mazhab Hanafi, adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya di sedekahkan kepada pihak wakaf.¹⁰

Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibnu Abidin, berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab Syafi'i.

Perbedaan pendapat di atas, adalah alasan boleh atau tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama? Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Atau

⁹ Abu Suud Muhammad, *Risalah Fi Jawa:i Waqf An-Nuqud* (Beirut: Dar Ibn Haz 1997), hal 20-21

¹⁰ Wahbab Al-Zuhaili, *Op.Cit*, juz x, hal 7610

diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang bonafid atau didepositokan di perbankan syari'ah dan keuntungannya dapat dialurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang sama.

Praktek wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Ialam telah mempraktekkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktek sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Ialam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktek masyarakat sebelum Ialam.

Praktek sejenis wakaf di masyarakat sebelum Ialam di buktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Masjid Al-Haram di Mekkah dan masjid Al-Aqsha miaalnya telah dibangun di atas tanah yang bukan hak milik siapa pun, tetapi milik Allah. Kedua masjid tersebut dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. Pertanyaannya, kenapa masyarakat sebelum Ialam telah mempraktekkan sejenis wakaf. Di masyarakat sebelum Islam telah dikenal praktek sosial dan di antara praktek-praktek sosial itu adalah praktek menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.

Wakaf terus dilaksanakan di Negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di Indonesia juga terdapat banyak jenis wakaf, yaitu wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak.

Di Negara-negara lain, wakaf mendapat perhatian yang serius. Sehingga wakaf menjadi aural sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, semisal bentuk wakaf tunai wakaf HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan lain-lain. Indonesia juga menaruh perhatian serius terhadap wakaf. Hal ini tampak dengan diajukannya Rencana Undang-undang (RUU) yang sudah ditandatangani presiden Megawati Soekarno Putri dan sudah diundangkan sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk konteks Indonesia, perkembangan wakaf mulai menggeliat kembali dimulai sekitar tahun 2000-an. Lahirnya UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi jawaban bagi masa depan perwakafan di Indonesia agar dapat diberdayakan secara lebih produktif dan mandiri. Keterbatasan mengenai fungsi dan manfaat wakaf yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 serta Peraturan Dasar Agraria yang terangkum dalam UU No 5 Tahun 1960 yang hanya mengatur benda tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mandhah seperti masjid, mushalla, pesantren dan lain-lain. Setidaknya untuk ini mulai dapat diakomodasi kekurangannya dengan lahirnya UU No 41 Tahun 2004.

Pemberdayaan wakaf setidaknya semakin menjadi lebih lagi ketika dari sisi implementasinya, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Perundangan No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf itu sendiri. Kedua peraturan itu menjadi urgensi yang sangat penting, Karena selain untuk kepentingan ibadah yang sifatnya mandhah, aspek penekanan terhadap pemberdayaan wakaf secara lebih produktif untuk kepentingan

sosial dan kesejahteraan umat juga dikedepankan sehingga, akan berialan selaras.

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karma wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang biao menyumbangkan harts tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatnya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

2. Potensi Wakaf Tunai pada tahun 2007 untuk Indonesia nilainya sekitar 3 triliyun pertahun. Jumlah ini memang masih jauh bila dibandingkan dengan potensi zakat yang nilainya sekitar 21 triliyun. Tetapi perbedaan yang sangat signifikan adalah bahwa dana wakaf pokoknya akan tetap utuh dan akan semakin terakumulasi dari tahun ke tahun. Hal ini berbeda dengan dana zakat yang akan langsung habis dalam satu tahun. Angka 3 triluyun tersebut masih merupakan dana yang terlalu muluk karena faktanya di lapangan, penghimpunan dana wakaf tunai di Indonesia masih sangat sedikit. Sebagai contoh, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dikosentrasikan untuk penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, baru mampu mengumpulkan dana wakaf uang sekitar 2 miliyar pertahun.

Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) ke depan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara independent dan mandiri agar dana yang dikelola lebih produktif, tetapi

juga fungsi penyadaran dan sosialisasi terhadap masalah wakaf kepada masyarakat di pegang perannya oleh Badan Wakaf Indonesia itu sendiri.

3. Adanya perdebatan dikalangan ulama' fiqh tentang boleh dan tidaknya berwakaf dengan uang memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan hasil harta wakaf. Karena semakin banyak harta wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Paham yang membolehkan berwakaf dengan uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti syarikah, mudharabah dan lainnya.

2. Saran

Dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda bergerak dan tidak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga lembaga pemberdayaan ekonomi. Sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil di mobiliair, salah satunya dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana Syari'ah yang dihimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, PT Toha Putra, Semarang, 2005
- Abu Suud Muhammad, *Risalah Fi Jawazi al-Nuqud*, Dar Ibn Hazm Beirut, 1977
- Adiwarman A.Karim, *Wakaf Tunai Untuk Investasi*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Wakaf Untuk Investasi Bania Yang Diselenggarakan Oleh Dompot Dhuafa' Republika bekerjasama dengan BNI Syari'ah Jakarta, 8 Mei 2002
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syrkah*, PT Al-Ma'arif, Bandung, Cet Ke 2, 1987
- Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Diden Bimas Islam Peyelenggaraan Haji Depag, Jakarta, 2005
- _____ *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Diden Bimas Islam dan Peyelenggara Haji Depag, Jakarta, 2005
- _____ *Ilmu Fiqh*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986
- _____ *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, Edisi Cetakan Ke 4, 2007
- _____ *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007
- _____ *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam, Jakarta, 2007
- Herman Budianto, *Praktek Pengelolaan Wakaf*, Pustaka Setia, Bandung, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1997
- Muhammad Abu Zahra, *Mahadharatun al Waqf*, Darul Fikri Arabi, Cairo Mesir 1977
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabiai, *Ahkam Al-Wakif Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Diterjemahkan. Oleh Ahrul Sani Fathurohman dkk dalam Hukum Wakaf, Jakarta, 2004
- Muhammad Ibnu Iamail al-Kahlani, *Subulussalam*, Mid 3, Darul Fikri Kairo, tt
- Muhammad Mahmud Bably, *Al- Maal Fil Islam*, Terjemahan Drs Abdul Fatah Idris, Kalam Mulia, 1999

- Muhammad Nashiruddin Al.Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007
- Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Fil Ialam Tathawaruhu Idharatu Watamiyatuhu*, Dar Al Fikr Damaskus Syiriajer emahan Muhyidin Mas Ridho Dengan Judul Manajemen Wakaf Produktif Khalifs, Jakarta, 2005
- Mustafa Edwin Nasution Cs, *Wakaf Tunai Inovasi Financial Islam*, Pusat Kajian Timur Tengah dan Ialam UI Bekerjasama dengan Bank Indonesia, Jakarta, 2007
- _____ *Implementasi Wakaf di Indonesia*, CV Haji Masagung Jakarta, 2007
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Uswatun Hasanah, *Pengembangan Wakaf Pada Masa Kontemporer*, Pustaka. Azzam, Jakarta, 2007